

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

3.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang dibahas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal pada penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Jenis penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Singaparna pada Tahun 2019 terdiri atas industri 161,99 ha (6,37%), RTH 255,31 ha (10,04%), perkebunan 518,49 ha (20,4%), pemukiman 189,68 ha (7,46%), sawah 633,76 ha (24,93%), tanah kosong 200,87ha (7,9%), ladang/tegalan 161,91 ha (6,37%), hutan 419,94 ha (16,52%). Penggunaan lahan industri pabrik paling luas berada di Desa Cikunir yaitu seluas 18,69 ha dengan persentase 15,95%. Luas paling besar untuk RTH berada di Desa Cikunir yaitu seluas 33,79 ha dengan persentase 15, 28%. Luas perkebunan paling besar berada di Desa Cikunir yaitu seluas 84,58 ha dengan persentase 21,05%. Penggunaan lahan permukiman paling luas berada di Desa Singaparna yaitu seluas 25,21 ha dengan persentase 17,84%. Sawah paling luas berada di Desa Cikunir yaitu 152,74 ha dengan persentase 26,11. Tanah kosong paling luas berada di Desa Cikunten seluas 37,94 ha dan persentasenya yaitu sebesar 21,29. Ladang/Tegalan di Kecamatan Singaparna paling luas berada di Desa Cikunir yaitu seluas 49,52 ha dengan persentase sebesar 42,06%. Penggunaan lahan hutan di Kecamatan Singaparna paling luas berada di Desa Cikadongdong, yaitu seluas 67,53 ha dengan persentase sebesar 25,2%.
- 2) Kecamatan Singaparna mengalami penyimpangan penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang tahun 2011-2031. Luas penyimpangan yang terjadi yaitu sebesar 1471,22 ha dengan persentase sebesar 57,87%. Penyimpangan paling luas terjadi pada penggunaan lahan sawah yaitu sebesar 732,18 ha. Penyimpangan dengan persentase paling tinggi dialami oleh penggunaan lahan kawasan HANKAM dengan persentase 97,2%. Tingkat kesesuaian akhir penggunaan lahan berdasarkan pola ruang di Kecamatan Singaparna menyatakan bahwa kawasan lindung tergolong pada kategori kesesuaian tinggi dengan persentase sebesar 73,35%, kesesuaian pola ruang kawasan budidaya tergolong sedang dengan persentase 33,86%.

- 3) Penyimpangan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Singaparna dipengaruhi oleh kondisi aktivitas penduduk yang menempatnya. Desa Singaparna yang merupakan pusat kegiatan di Kecamatan Singaparna yang diperuntukkan sebagai wilayah perkotaan Kabupaten Tasikmalaya memiliki kepadatan tertinggi sebesar 10333 jiwa/km². Kepadatan tersebut berpengaruh pada jenis dan luasan penggunaan lahan yang ada. Desa Cikunir yang memiliki kepadatan 2561 jiwa/km² penggunaan lahan yang dominan adalah jenis penggunaan lahan pertanian. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya juga mempengaruhi penyimpangan penggunaan lahan. Terjadinya pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan tingginya penyimpangan di Kecamatan Singaparna.

3.2. Implikasi

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian dan simpulan yang telah dibahas dan dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa implikasi dari penelitian ini. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk evaluasi kesesuaian penggunaan lahan wilayah Kecamatan Singaparna berdasarkan pola ruang. Penelitian ini berimplikasi dengan jenis dan sebaran penggunaan lahan, perencanaan penataan ruang, penyimpangan penataan ruang, faktor penyebab penyimpangan penataan ruang, dan penentuan perbaikan penataan ruang.

3.3. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian evaluasi penggunaan lahan berdasarkan pola ruang di Kecamatan Singaparna, yaitu:

5.3.1. Pemerintah

- 1) Kecamatan Singaparna merupakan ibu kota, pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan jasa. Pembangunan sebagian besar dilakukan di Kecamatan Singaparna. Terjadi perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai atau penyimpangan dengan rencana pola ruang. Maka dari itu, evaluasi rencana pola ruang wilayah harus rutin dilakukan agar pembangunan berlangsung sesuai rencana dan agar dampak negatif yang ditimbulkan bisa dikurangi sebesar mungkin.

- 2) Bagi instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi RTRW kepada masyarakat dengan transparan mulai dari penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal tersebut akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rencana tata ruang wilayah terutama pola ruang dan akan mengurangi kemungkinan penyimpangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Tasikmalaya.
- 3) Penyimpangan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW perlu ditertibkan dengan tegas dan diberikan sanksi oleh pihak terkait dan pihak berwenang. Hal tersebut dimaksudkan agar penyimpangan penggunaan lahan tidak terjadi lagi dan juga bisa mengurangi potensi penyimpangan di masa yang akan datang.

5.3.2. Masyarakat

- 1) Bagi masyarakat Kecamatan Singaparna diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan penataan ruang berdasarkan pola ruang Kabupaten Tasikmalaya. Partisipasi masyarakat merupakan proses pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap proses penataan ruang yang optimal, berimbang, dan berkelanjutan.
- 2) Masyarakat disarankan agar ikut serta dalam proses penyusunan RTRW sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Upaya tersebut ditujukan agar semua hasil perencanaan ruang disepakati oleh semua pihak yang saling berkaitan dalam pelaksanaan penataan ruang.

5.3.3. Peneliti dan Pengguna Penelitian

- 1) Penggunaan citra satelit harus diperhatikan ketelitian serta resolusinya agar menghasilkan data yang maksimal dan akurat.
- 2) Hasil dan bahasan penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca atau peneliti lain. Hal ini ditujukan untuk menambah dan mengembangkan penelitiannya. Hasil dan bahasan penelitian ini juga dimaksudkan agar menjadi tambahan dan memperluas keilmuan pada bidang ilmu perencanaan wilayah.